


	PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI		
	SOP	No.Dok : 172/SOP/PUSK.SR/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 18 Januari 2023	
Halaman : 1/ 3			
Puskesmas Sungai Radak			<u>Ngadiono, S.Kep., Ners</u> 19731118199501001
1. Pengertian	Penyimpanan Obat Emergensi adalah suatu kegiatan untuk menyimpan obat obat yang dibutuhkan pada saat kondisi darurat atau bias juga obat untuk menyelamatkan hidup seseorang (<i>Life Saving</i>)		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan Langkah – Langkah untuk memberikan pertolongan pada saat keadaan gawat darurat		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Radak Nomor 060 Tahun 2023 tentang Pelayanan Farmasi di Puskesmas Sungai Radak		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang PPI 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 6. Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas 7. Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada masa pandemic Covid-19 		
5. Prosedur/Langkah - langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alat dan Bahan yang diperlukan : <ol style="list-style-type: none"> a) Masker b) Alat tulis c) Obat emergensi 2) Petugas yang Melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Petugas Pengelola Obat b) Petugas unit pelayanan 3) Langkah- langkah: <ol style="list-style-type: none"> a) Petugas Farmasi menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protocol kesehatan b) Petugas unit pelayanan meletakkan Obat emergensi di unit pelayanan sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan kegawat daruratan umum c) Obat disimpan di tempat yang aman, terlihat, dan mudah dijangkau oleh petugas d) Obat disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan obat tersebut e) Petugas melepas APD sesuai protocol kesehatan 		

<p>6. Bagan Alir/Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Petugas Farmasi menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protocol kesehatan]) --> B[Petugas unit pelayanan meletakkan Obat emergensi di unit pelayanan sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan kegawat daruratan umum] B --> C[Obat disimpan di tempat yang aman, terlihat, dan mudah dijangkau oleh petugas] C --> D[Obat disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan obat tersebut] D --> E([Petugas melepas APD sesuai protocol kesehatan]) </pre>												
<p>7. Hal-hal yang perlu diperhatikan</p>	<p>a) Selama pelayanan petugas pelayanan menggunakan APD dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan. b) Selama kegiatan, petugas wajib melaksanakan Protokol Kesehatan.</p>												
<p>1. Unit terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Farmasi - Unit Pelayanan 												
<p>2. Dokumen Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu stock 												
<p>3. Rekaman Historis Perubahan</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang diubah</th> <th>Isi perubahan</th> <th>Tanggal mulai berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Referensi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 </td> <td>3 Agustus 2020</td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku	1.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 	3 Agustus 2020				
No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku										
1.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 	3 Agustus 2020										

			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 		
2.	Langkah-langkah		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan. 	3 Agustus 2020	
3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan		Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan.	3 Agustus 2020	
4.	Kepala Puskesmas		<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP. 19731118 199501 1 001	18 Januari 2023	
5	Kebijakan		- SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No. 060 Tahun 2023 tentang Pelayanan Farmasi di Puskesmas Sungai Radak	18 Januari 2023	